

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kita ketahui bersama bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri oleh karena itu terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Pengelompokan manusia yang seperti ini biasanya disebut dengan masyarakat, dimana dalam kehidupan masyarakat ini terdiri dari berbagai corak kepentingan, pertentangan serta hal-hal lainnya yang timbul diakibatkan oleh keberadaan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

Suratin berpendapat “Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tidak diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

¹ Lalu Husni, 2000. “*Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 21

kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.²

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Peraturan perundang-undangan diatas merupakan tonggak utama dalam menegakan demokrasi ditempat kerja.

Penegakan demokrasi ditempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja atau buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)³ adalah perjanjian yang diadakan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa beberapa serikat pekerja yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan Pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja. Dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu peraturan induk atau peraturan dasar bagi perjanjian kerja, baik terhadap perjanjian kerja yang sudah diselenggarakan maupun yang akan diselenggarakan, ini berarti setiap Perjanjian Kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama. Jika terjadi pertentangan antara Perjanjian

² Suratin, 2004. *“Tanya Jawab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”*. Bandung: Yrama Widya. Hal. 5

³ *Selanjutnya Perjanjian Kerja Bersama akan disingkat (PKB)*

Kerja dengan Perjanjian Kerja Bersama maka perjanjian kerja tersebut dinyatakan batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 127 dan 128 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).⁴

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama, perhatian utama Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah mendapatkan di lapangan hak-hak karyawan yang telah diberi oleh manajemen dalam dokumen perjanjian.

Perhatian utama manajemen adalah mempertahankan haknya untuk mengelolah perusahaan dan agar kegiatan-kegiatan perusahaan berjalan efektif. Sering kali dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam perjanjian, tidak terlaksananya PKB baik yang dilakukan oleh Pengusaha maupun Pekerja berdampak pada terjadinya perselisihan hubungan industrial, baik terjadi karena perbedaan penafsiran pasal-pasal yang ada dalam PKB maupun karena ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan isi PKB.⁵

Keadaan tersebut diatas menjadi penghalang terciptanya hubungan kerja yang harmonis, nyaman dan dinamis. Hubungan Industrial yang harmonis, nyaman dan dinamis antara pekerja dengan pengusaha akan berdampak pada peningkatan produktifitas kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja, sebagai implementasi dari hubungan industrial yang harmonis adalah pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Penerapan

⁴ Imam Syahputra, 2000.”*Tanya Jawab Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”. Jakarta: Havarindo. Hal. 13

⁵ Henry Simamora, 2001. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Hal. 723

Undang-Undang Ketenagakerjaan Pada Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Angkasa Pura II (Persero) Dengan Serikat Karyawan Angkasa Pura II (Sekarpura II). Yang mana dalam hal peneliti melakukan penelitian pada Angkasa Pura II mengenai PKB untuk melihat hak dan kewajiban.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama Antara Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.

1.3 Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis contoh perjanjian kerja bersama antara PT. Angkasa Pura II dengan Serikat Kerja Angkasa Pura II yang mana pembahasan dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yaitu Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja Bersama Antara Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II. Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak dan kewajiban para pihak Dalam Perjanjian Kerja Bersama Antara Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.
2. Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak dan kewajiban para pihak Dalam Perjanjian Kerja Bersama Antara Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT.Angkasa Pura II Dengan Sekarpura II.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang *inherent* di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana

sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerja bersama, serikat kerja dan hubungan industrial.

2. Secara praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kerja bersama antara karyawan dengan pihak perusahaan maupun dengan serikat kerja karyawan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan perjanjian kerja bersama, serikat kerja, dan hubungan industrial.